



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RAMBAH SAMO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Kabupaten Rokan Hulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RAMBAH SAMO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA RAMBAH SAMO

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TITIN ALPIANTI	P	RAMBAH SAMO
2.	HONA NASUTION	P	RAMBAH SAMO
3.	BELLA	P	RAMBAH SAMO

2. KELURAHAN/DESA RAMBAH SAMO BARAT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IKBAL RESA FAHLEVI	L	RAMBAH SAMO BARAT
2.	MARDIAH SAPUTRI	P	RAMBAH SAMO BARAT
3.	LINDA SARI	P	RAMBAH SAMO BARAT

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH BARU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUYUN MAWARTI	P	RAMBAH BARU
2.	DEKI RIRI ASMORO	L	RAMBAH BARU
3.	ELENY ZARTI	P	RAMBAH BARU

4. KELURAHAN/DESA RAMBAH UTAMA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EDI KUSDYANTO	L	RAMBAH UTAMA
2.	HUDRI KAMAL	L	RAMBAH UTAMA
3.	ZULKIFLI	L	RAMBAH UTAMA

5. KELURAHAN/DESA PASIR MAKMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WULANDARI	P	PASIR MAKMUR

3.	DIKI NURSAID	L	PASIR MAKMUR
----	--------------	---	--------------

6. KELURAHAN/DESA KARYA MULYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAULANA YUSUF	L	KARYA MULYA
2.	RADI SAIFUL ROHMAN	L	KARYA MULYA
3.	ILHAM AL AMIN	L	KARYA MULYA

7. KELURAHAN/DESA MARGA MULYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUSRO	L	MARGA MULYA
2.	UCE PUTRA	L	MARGA MULYA
3.	SUPARTI AWI ASIH	P	MARGA MULYA

8. KELURAHAN/DESA LANGKITIN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MIRDA WILIS NASUTION	P	LANGKITIN
2.	JONDRI POLTA	L	LANGKITIN
3.	RIO JEGGES PRANATA	L	LANGKITIN

9. KELURAHAN/DESA MASDA MAKMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FITRA YAMITA	P	MASDA MAKMUR
2.	GUGUH DWI SANTOSO	L	MASDA MAKMUR
3.	SAFDANIL	L	MASDA MAKMUR

10. KELURAHAN/DESA LUBUK NAPAL

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASWALMI AFRIZA	P	LUBUK NAPAL
2.	RAHMAWATI FASDAR	P	LUBUK NAPAL
3.	FAISAL AKBAR	L	LUBUK NAPAL

11. KELURAHAN/DESA TELUK AUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RISNA NELVI PANDIANGAN	P	TELUK AUR
2.	MASKASIM	L	TELUK AUR
3.	REZKI AFRIANTONI	L	TELUK AUR

12. KELURAHAN/DESA SEI SALAK

1.	AL ASHARI	L	SEI SALAK
2.	HALOMOAN	L	SEI SALAK
3.	LASMINI	P	SEI SALAK

13. KELURAHAN/DESA SEI KUNING

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AFDHOL	L	SEI KUNING
2.	MASRIL	L	SEI KUNING
3.	NURHASANAH	P	SEI KUNING

14. KELURAHAN/DESA LUBUK BILANG

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BASRIADI	L	LUBUK BILANG
2.	MASTURI GAWANDA	L	LUBUK BILANG
3.	ARI SUGANDA	L	LUBUK BILANG

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

